



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 23 TAHUN 2009**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SIAGA *SEARCH AND RESCUE* (SAR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
2. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
3. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN *SIAGA SEARCH AND RESCUE* (SAR)**

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Ini, yang dimaksud dengan:

1. Siaga SAR adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memonitor, mengawasi, mengantisipasi dan mengkoordinasikan kegiatan SAR dalam musibah dan bencana;
2. *Shift* siaga SAR adalah penjadwalan siaga SAR secara bergiliran selama 24 (dua puluh empat) jam;
3. Petugas Siaga SAR adalah pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional yang melakukan Siaga SAR;
4. Regu siaga SAR adalah sekelompok petugas siaga SAR yang melaksanakan siaga SAR secara bersama-sama;
5. Pengawas Siaga adalah pejabat yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi dan Latihan untuk melaksanakan monitoring pelaksanaan siaga di Kantor Pusat Basarnas beserta jajarannya dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan siaga SAR;
6. Basarnas adalah Badan SAR Nasional;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan SAR Nasional;
8. Kepala Kantor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Basarnas;
9. Kepala Jaga Harian yang selanjutnya disebut Kajahar adalah petugas yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi dan Latihan atau Kepala Kantor SAR untuk memimpin pelaksanaan siaga SAR;
10. Asisten Kajahar adalah petugas operasi yang membantu pelaksanaan tugas Kajahar di Kantor Pusat Basarnas dalam pelaksanaan siaga SAR.

BAB II
Pelaksanaan dan Bentuk Siaga SAR
Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR sebagaimana diatur dalam Peraturan ini merupakan acuan dalam pelaksanaan Siaga SAR di lingkungan Basarnas.

Pasal 3

- (1) Siaga SAR dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) *shift*;
- (2) Pelaksanaan siaga SAR dilaksanakan oleh 1(satu) regu siaga dalam setiap *shift*-nya;
- (3) Pelaksanaan *shift* siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 2 (dua) *shift* yaitu:
 - a. *Shift* I (Pertama) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat;
 - b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Pelaksanaan siaga SAR pada hari libur dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) regu siaga yang sama selama 2 (dua) *shift*.

Pasal 5

Regu siaga yang telah melaksanakan siaga pada *shift* II pada hari kerja atau yang telah melaksanakan siaga selama 2 (dua) *shift* pada hari libur dapat diberikan istirahat 1 (satu) hari.

Pasal 6

Siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di:

- a. Kantor Pusat Basarnas;
- b. Kantor SAR;
- c. Pos SAR.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan siaga SAR di Kantor Pusat Basarnas dipimpin oleh Kajahar;
- (2) Dalam hal keadaan tertentu Kajahar yang telah ditunjuk berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Seksi Siaga atas nama Kasubdit Siaga, Latihan dan Standarisasi dapat menunjuk Kajahar pengganti;
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dinas di luar kantor;
 - b. melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan;
 - c. menderita sakit;
 - d. melaksanakan cuti; dan,
 - e. Karena alasan lain atas izin Kepala Seksi Siaga pada Direktorat Operasi dan Latihan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan siaga SAR di Kantor SAR di pimpin oleh Kajahar.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR di Pos SAR dipimpin oleh Koordinator Pos SAR.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu Kajahar yang telah ditunjuk pada Kantor SAR dan Koordinator Pos SAR berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Seksi Operasi atau Kepala Subseksi Operasi atas nama Kepala Kantor dapat menunjuk Kajahar pengganti.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dinas di luar kantor;
 - b. melaksanakan tugas lain sesuai perintah pimpinan;
 - c. menderita sakit;
 - d. melaksanakan cuti;
 - e. Karena alasan lain atas izin Kepala Seksi Operasi atau Kepala Subseksi Operasi.

Pasal 9

Pelaksanaan siaga SAR terdiri dari:

- a. Siaga Rutin, yaitu pelaksanaan siaga yang dilaksanakan secara terus-menerus di lingkungan Basarnas dalam rangka kesiapsiagaan operasi SAR yang terdiri dari siaga komunikasi, siaga rescuer dan siaga Anak Buah Kapal (ABK), siaga kru pesawat udara;
- b. Siaga Khusus yaitu pelaksanaan siaga yang dilaksanakan selain dari siaga rutin.

BAB III

Petugas dan Pengawas Siaga SAR

Pasal 10

Siaga SAR dilaksanakan oleh petugas siaga SAR yang tergabung dalam regu siaga yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan siaga SAR di Kantor Pusat Basarnas yang dilaksanakan oleh petugas siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Pengawas Siaga;
 - b. 1 (satu) orang Kajahar;
 - c. 1 (satu) orang Asisten Kajahar;
 - d. 2 (dua) orang Operator Radio;
 - e. 2 (dua) orang Operator MCC (*Mission Centre Control*);
 - f. 5 (lima) orang kru untuk satu pesawat udara;
 - g. 1 (satu) orang Petugas Keamanan.

- (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan struktur sebagaimana tercantum dalam Contoh 1.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan siaga SAR di Kantor SAR yang dilaksanakan oleh petugas siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Kajahar;
 - b. 2 (dua) orang Operator Radio;
 - c. 1 (satu) Tim *Rescue*;
 - d. 1 (satu) Tim ABK;
 - e. 1 (satu) orang Caraka;
 - f. 1 (satu) orang Petugas Keamanan.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan struktur sebagaimana tercantum pada dalam Contoh 2.

Pasal 13

Pelaksanaan siaga SAR di Pos SAR yang dilaksanakan oleh petugas siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang Koordinator Pos SAR;
- b. 2 (dua) orang Operator Radio;
- c. 1 (satu) Tim *Rescue*;
- d. 1 (satu) orang petugas keamanan.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan siaga SAR diawasi dan dimonitor oleh Pengawas Siaga yang bertugas di Kantor Pusat Basarnas.
- (2) Pengawasan dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan siaga SAR yang baik, benar dan efektif.

Pasal 15

Pengawas siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pelaksanaan siaga SAR di lingkungan Basarnas;
- b. Bertanggung jawab atas kualitas pelaksanaan siaga SAR;
- c. Memberikan arahan kepada Kajahar terkait dengan pelaksanaan siaga SAR;
- d. Memberikan masukan kepada Direktur Operasi dan Latihan terkait dengan pelaksanaan siaga SAR;
- e. Melaporkan pelaksanaan siaga SAR kepada Direktur Operasi & Latihan.

Pasal 16

Pengawas siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Bersertifikat *SAR Mission Coordinator* (SMC);
- b. Memiliki pengalaman dalam melaksanakan operasi SAR;
- c. Memiliki masa kerja minimal 12 (dua belas) tahun ;
- d. Mampu berbahasa Inggris

Pasal 17

Pengawas siaga melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan apabila terjadi penanganan musibah penerbangan, pelayaran dan bencana, pengawas siaga bertindak selaku staf pembantu asisten SC.

BAB IV **Kepala Jaga Harian** **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan siaga SAR dipimpin oleh Kajahar.
- (2) Kajahar melaksanakan tugas selama 1 (satu) shift dan apabila terjadi penanganan musibah dan bencana, kajahar bertindak sebagai staf pembantu asisten SC

Pasal 19

- (1) Kajahar yang bertugas di Kantor Pusat Basarnas ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Direktur Operasi dan Latihan;
- (2) Kajahar yang bertugas di Kantor SAR dan Koordinator Pos SAR ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor SAR.

Pasal 20

- (1) Kajahar pada Kantor Pusat mempunyai tugas:
 - a. meneruskan berita musibah kepada Direktur Operasi dan Latihan dan/atau Kepala Subdirektorat Pengerahan Potensi & Pengendalian Operasi, dan diteruskan secara hierarki kepada Kepala Badan SAR Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan siaga SAR di Kantor SAR;

- c. meneliti dan melakukan verifikasi berita musibah dengan melaksanakan *Preliminary Communication (PRECOM)* dan *Extended Communication (EXCOM)*;
 - d. memberi masukan kepada Deputi Bidang Operasi SAR dan/atau Direktur Operasi dan Latihan tentang tingkat keadaan darurat musibah;
 - e. melakukan *plotting awal search area* untuk membantu SMC atau Kantor SAR;
 - f. mencatat semua berita / informasi kejadian musibah, dan tindakan yang diambil sesuai urutan waktu ke dalam Buku Jurnal;
 - g. membuat laporan kronologis penanganan rutin harian atau operasi SAR pada akhir penugasannya kepada Direktur Operasi dan Latihan dan diketahui oleh Pengawas Siaga SAR;
 - h. bertindak sebagai Staf Asisten Intelijen SAR pada *SAR Coordinator (SC)* pada saat pelaksanaan operasi SAR.
- (2) Laporan kronologis penanganan rutin harian/operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuat dengan format Laporan Kajahar sebagaimana tercantum pada dalam Contoh 5.

Pasal 21

- (1) Kajahar pada Kantor SAR mempunyai tugas:
- a. melaporkan berita musibah kepada Kepala Kantor SAR melalui Kepala Seksi Operasi atau Kepala Sub Seksi Operasi;
 - b. memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan siaga SAR di Kantor SAR;
 - c. meneliti dan melakukan verifikasi berita musibah dengan melaksanakan *PRECOM* dan *EXCOM*;
 - d. memberikan masukan kepada Kepala Kantor SAR tentang tingkat keadaan darurat musibah;
 - e. mencatat semua berita atau informasi kejadian musibah, dan tindakan yang diambil sesuai urutan waktu ke dalam Buku Jurnal.
 - f. melakukan *plotting awal search area* untuk membantu SMC.
 - g. membuat laporan kronologis penanganan rutin harian atau operasi SAR pada akhir penugasannya dan diketahui oleh kepada Kepala Seksi Operasi atau Kepala Subseksi Operasi untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor SAR.
 - h. bertugas sebagai staf Intelijen pada saat Operasi SAR.
- (2) Laporan kronologis penanganan rutin harian atau operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dibuat dengan format Laporan Kajahar sebagaimana tercantum dalam Contoh 6.

Pasal 22

Pelaksanaan verifikasi berita musibah dengan *Preliminary Communication (PRECOM)* dan *Extended Communication (EXCOM)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dan Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagaimana tercantum dalam Contoh 3 dan Contoh 4.

Pasal 23

Kajahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- a. Bersertifikat SMC;
- b. Memiliki pengalaman operasi SAR;
- c. Masa kerja minimal 5 (lima) tahun;
- d. Mampu berbahasa Inggris baik aktif maupun pasif.

Pasal 24

Kajahar yang telah melaksanakan tugas menyerahkan kewenangan pelaksanaan siaga kepada Kajahar yang melaksanakan tugas pada shift berikutnya.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kajahar pada Kantor Pusat Basarnas dibantu oleh seorang Asisten Kajahar.
- (2) Asisten Kajahar melaksanakan tugas selama 1 (satu) shift dan apabila terjadi penanganan musibah dan bencana, Asiten Kajahar bertindak sebagai staf pembantu Asisten SC

Pasal 26

Asisten Kajahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memiliki Kualifikasi sebagai berikut:

- a. Bersertifikat *SAR Planner*;
- b. Memiliki masa kerja minimal 4 (empat) tahun;
- c. Mampu berbahasa Inggris baik aktif maupun pasif.

BAB V

Prasarana dan Sarana Siaga SAR

Pasal 27

Pelaksanaan Siaga SAR harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan siaga SAR di Kantor Pusat Basarnas bertempat di *Indonesia Mission Control Center (IDMCC)* yang merupakan Pusat Pengendali Operasi Basarnas.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR di Kantor SAR dan Pos SAR bertempat di Ruang Operasi yang merupakan Pusat Pengendali Operasi di Kantor SAR

Pasal 29

Ruang kerja Pengawas siaga dan Kajahar menyatu dengan ruang operasi/IDMCC dengan sarana kerja terdiri dari:

- a. Alat Komunikasi;
- b. Alat Tulis Kantor;
- c. Komputer;
- d. Peta;
- e. Kalkulator;
- f. *Plotting Set* ;
- g. *Meja Plotting*;
- h. *White Board*;
- i. Jam dinding yang menunjukkan waktu setempat dan waktu UTC;
- j. Data unsur SAR;
- k. *Meubelair*;
- l. LCD dan layar monitor.

BAB VI **B i a y a** **Pasal 30**

Sumber pembiayaan penyelenggaraan Siaga SAR terdiri dari:

- a. APBN Kantor Pusat Basarnas;
- b. APBN Kantor SAR.

BAB VII **Ketentuan Penutup** **Pasal 31**

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2009

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

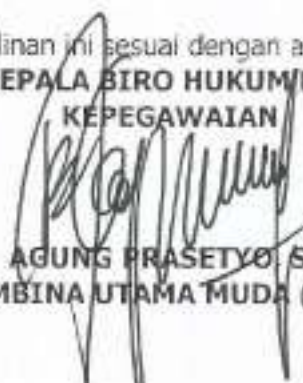
**IB. SANUBARI, SE
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
5. Para Pejabat Eselon III di lingkungan Badan SAR Nasional;
6. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional.

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**

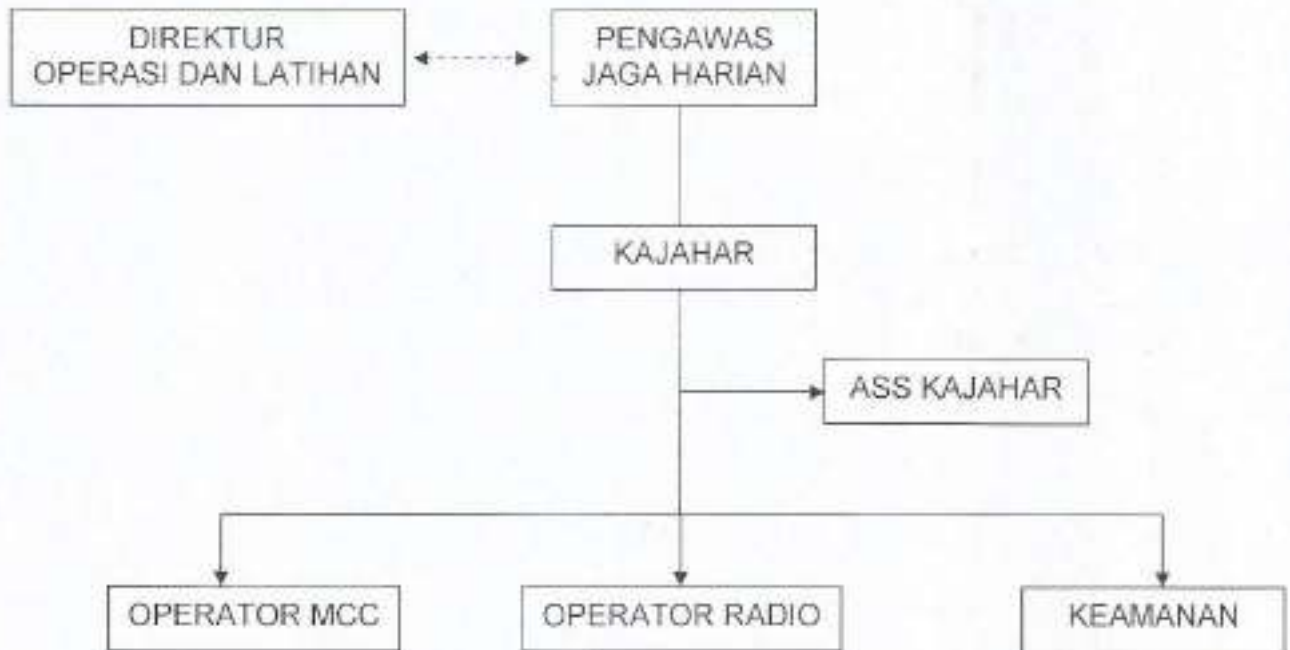


**AGUNG PRASETYO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**

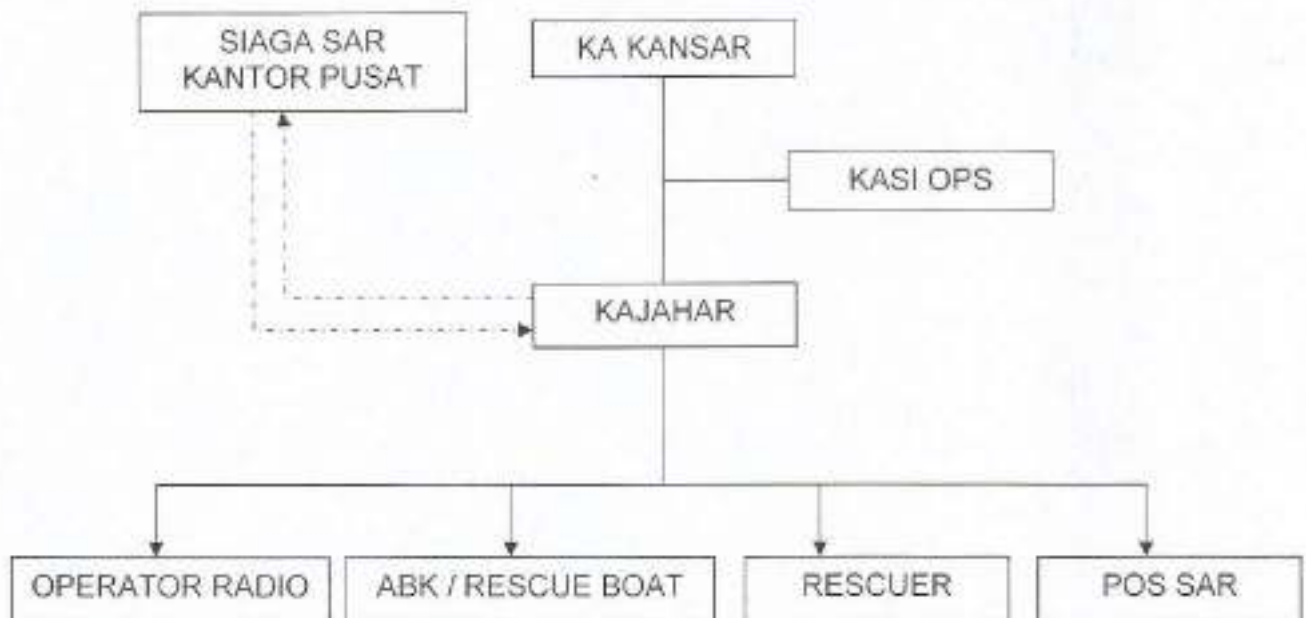
LAMPIRAN JUKLAK PELAKSANAAN SIAGA SAR
NOMOR : PK. 23 TAHUN 2009
TANGGAL : 26 Agustus 2009

Contoh - 1

**STRUKTUR ORGANISASI SIAGA SAR
KANTOR PUSAT BADAN SAR NASIONAL**



**STRUKTUR ORGANISASI SIAGA SAR
KANTOR SAR**



PRELIMINARY COMMUNICATION (PRECOM)

Upaya menghubungi lokasi dimana pesawat / kapal yang dinyatakan hilang kemungkinan singgah di tempat lain namun tidak melapor ke petugas yang berwenang.

Precom untuk kapal

- ☐ Mencari informasi melalui Syahbandar, Bakorkamla, TNI AL, Satpol Airud dan Bea Cukai
- ☐ Bila kapal dicari dengan radio diupayakan menghubungi setiap 30 menit selama 4 jam
- ☐ Bila tempat bertolak kapal masih termasuk dalam area pencarian maka jam berangkat harus di cek kebenarannya
- ☐ Buat laporan situasi (SITREP) ke Basarnas setelah *precom* dilaksanakan

Precom untuk pesawat

- ☐ Bekerjasama dengan petugas pengatur lalu lintas udara/ATC (*Air Traffic Controller*)
- ☐ Menghubungi bandara tujuan/cadangan untuk mendapat kepastian tidak datangnya pesawat tersebut.
- ☐ Menghubungi bandara tempat berangkat untuk meyakinkan bahwa pesawat telah terbang dan tidak kembali serta memeriksa *Flight Plan* dan *briefing* yg diberikan.

Estimasi waktu *precom*

- ☐ 60 Menit dari waktu duga (*Estimate Time Arrival*) yg menggunakan *instrument flight rules* (IFR)
- ☐ 90 Menit dari waktu duga (*Estimate Time Arrival*) bagi yg terbang secara *visual flight rules* (VFR)
- ☐ > 90 Menit bagi pesawat yg terbang tanpa *Flight Plan*

EXTENDED COMMUNICATION (EXCOM)

- ☐ *Excom* dilakukan bila pada saat *precom* tidak menghasilkan informasi yang akurat mengenai musibah penerbangan dan pelayaran.
- ☐ *Excom* dilakukan bila tugas pencarian ditingkatkan menjadi keadaan darurat (*SAR Phases*) yaitu *INCERFA*, *ALERFA*, dan *DESTRESFA*.

Excom untuk kapal

- ☐ Menghubungi kembali instansi yang merupakan sumber berita setiap 24 jam
- ☐ Menghubungi pemilik kapal, agen pelayaran, polisi setempat, tempat pengisian BBM, keluarga korban untuk melaporkan data kapal dan nama POB
- ☐ Bila kapal yang hilang memiliki radio dan diketahui frekuensinya maka harus dihubungi setiap 4 jam selama 24 jam.

Excom untuk pesawat

- ☐ Menghubungi seluruh Bandara dan Jaring Radar dalam radius 50 Nm dari jalur/ lintasan penerbangan yang direncanakan.
- ☐ Menghubungi Bandara yang memungkinkan pesawat mendarat darurat.
- ☐ Melaksanakan NOTAM (*Notice To Air Man*) pada seluruh pesawat yang melalui jalur penerbangan tersebut agar melakukan pemantauan.

Excom dinyatakan selesai:

A. Kapal

- ☐ Apabila telah menghubungi semua instansi daftar dan penyediaan unsur.
- ☐ Telah dilakukan kotak radio pada frekuensi yang digunakan setiap 4 jam selama 24 jam.
- ☐ Telah dilakukan pengecekan terhadap tempat singgah / sandar kapal.

B. Pesawat

- ☐ Telah dihubungi seluruh Bandara dan Jaring Radar dalam radius 50 Nm dari jalur/ lintasan penerbangan yang direncanakan.
- ☐ Telah dihubungi Bandara yang memungkinkan pesawat mendarat darurat.
- ☐ Telah melaksanakan NOTAM pada seluruh pesawat melalui jalur penerbangan tersebut untuk melakukan pemantauan.

**CONTOH FORMAT LAPORAN KAJAHAR
KANTOR PUSAT BADAN SAR NASIONAL**

Hari / Tanggal :
 Pengawas :
 Kajahar :
 Asisten :

No	Waktu	No. Berita	Perihal Berita	Tindakan	Keterangan

Mengetahui,
PENGAWAS SIAGA

KAJAHAR

(.....)

(.....)

**CONTOH FORMAT LAPORAN KAJAHAR
KANTOR SAR.....**

Hari / Tanggal :
Kasi/Kasubsi :
Kajahar :

No	Waktu	No. Berita	Perihal Berita	Tindakan	Keterangan

Mengetahui,
KASI/KASUBSI OPS

KAJAHAR

(.....)

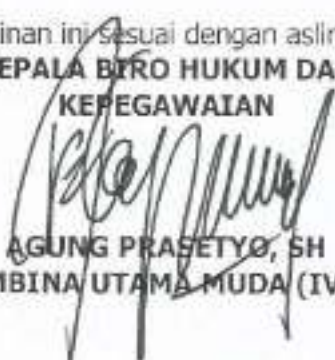
(.....)

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

**IB. SANUBARI, SE
MARSEKAL MADYA TNI**

Salinan ini sesuai dengan aslinya
**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


**AGUNG PRASETYO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)**